



KEMENTERIAN
PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DAN
BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
KALIMANTAN BARAT
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NOMOR PIHAK KESATU : 100.3.7/7800/RSUD
NOMOR PIHAK KEDUA : PKS.42/02.01/KS.01/V/2026

Pada hari ini Selasa, tanggal Lima bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (05-05-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. HARY AGUNG TJAHYADI : selaku, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 800.1.3.3.22/10/BKD TAHUN 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Dokter Soedarso No. 1 Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya di sebut PIHAK KESATU.
2. AHMAD FADLIN : selaku, Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1242 tahun 2025 tentang Pengangkatan ke Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan Urai Bawadi Nomor 82B Pontianak, Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kalimantan Barat, selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA.

- 1 -

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan Kesehatan Paripurna yang berorientasi pada keselamatan pasien (*patient safety*), berkesinambungan dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan yang inovatif untuk pengembangan IPTEK kesehatan.
- b. PIHAK KEDUA merupakan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP3MI merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang berada di Bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang pelayanan Kesehatan bagi Pekerja Migran Indonesia selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama” dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan dan memberi perlindungan serta kepastian hukum bagi PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk mewujudkan sinergitas dan meningkatkan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan bagi Pekerja Migran Indonesia.

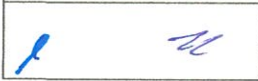
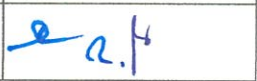
PASAL 2
OBJEK KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pekerja Migran Indonesia dalam keadaan sakit yang membutuhkan perawatan tiba di Debarkasi Provinsi Kalimantan Barat.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi Pekerja Migran Indonesia dalam keadaan sakit; dan
- b. penyelenggaraan pelayanan Kesehatan bagi Pekerja Migran Indonesia dalam keadaan sakit.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau Informasi :
- a. PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi yang terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi Pekerja Migran Indonesia melalui media elektronik maupun nonelektronik;
 - b. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis, dalam hal keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti dengan tertulis serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan;
 - c. data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU berupa:
 - 1. Surat pengantar dari Perwakilan RI;
 - 2. Surat rujukan;
 - 3. Data foto kopi KTP/Paspor/Surat Perjalanan Laksana Paspor;
 - 4. Kartu Kepesertaan Jaminan Sosial;
 - 5. Resume medis; dan/atau
 - 6. Data penunjang medis lainnya.
 - d. data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA berupa:
 - 1. Surat keterangan dirawat;
 - 2. Surat kontrol kembali;
 - 3. Resume medis;
 - 4. Surat keterangan selesai perawatan
 - 5. Surat pernyataan menolak rawat;
 - 6. Surat Keterangan Penyebab Kematian;
 - 7. Daftar obat yang diberikan; dan/atau
 - 8. Surat tagihan.
 - e. PARA PIHAK wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, dan validitas data dan/atau informasi serta tidak dapat diberikan kepada Pihak Lainnya tanpa persetujuan PARA PIHAK; dan
 - f. ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
- (2) Pelayanan Kesehatan:
- a. PARA PIHAK sepakat bekerja sama dalam bidang pelayanan kesehatan.
 - b. pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kemampuan PIHAK KESATU berupa :
 - 1. pemeriksaan kesehatan;
 - 2. pelayanan rawat jalan;
 - 3. pelayanan rawat inap;
 - 4. pelayanan gawat darurat dan penunjang medis;
 - 5. pelayanan rehabilitasi;

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

6. pelayanan pemulasaran jenazah, penitipan jenazah, kelengkapan syarat administratif bagi jenazah dengan perjalanan udara ke daerah asal termasuk pengawetan jenazah; dan
 7. pelayanan ambulans.
- c. permohonan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan berupa surat pengantar dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU;
 - d. dalam hal kondisi gawat darurat permohonan pelayanan kesehatan dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti dengan tertulis paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU wajib:
 - a. memberikan pelayanan kesehatan bagi Pekerja Migran Indonesia dalam keadaan sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan catatan secara tertulis atas pelayanan kesehatan yang lengkap dan akurat kepada PIHAK KEDUA; dan
 - c. menyerahkan klaim tagihan biaya pelayanan kesehatan bagi Pekerja Migran Indonesia kepada PIHAK KEDUA dan/atau Pihak Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (2) PIHAK KESATU berhak:
 - a. menerima informasi awal yang lengkap dan akurat tentang penyakit atau masalah kesehatan serta kelengkapan administrasi dari PIHAK KEDUA; dan
 - b. menerima pembayaran biaya tagihan atas pelayanan kesehatan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PIHAK KEDUA wajib:
 - a. memberikan data atau identitas Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan pelayanan kesehatan;
 - b. memberikan surat pengantar Pekerja Migran Indonesia dari PIHAK KEDUA;
 - c. membayar seluruh biaya pelayanan kesehatan dan transportasi bagi Pekerja Migran Indonesia yang tidak ditanggung Jaminan Sosial; dan
 - d. melakukan pemantauan terhadap pasien Pekerja Migran Indonesia yang dirawat beserta kebutuhan yang tidak dapat diberikan PIHAK KESATU.
 - e. Melakukan penjemputan Pekerja Migran yang telah selesai rawat inap.
- (4) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendapatkan catatan atas pelayanan kesehatan yang lengkap dan akurat dari PIHAK KESATU secara tertulis.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh PIHAK KESATU menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. Pekerja Migran Indonesia yang memiliki atau tidak memiliki kepesertaan jaminan sosial; dan
 - b. resiko yang tidak ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (3) Biaya Pelayanan kesehatan disesuaikan dengan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berkas klaim lengkap diterima oleh PIHAK KEDUA.
- (5) Apabila ada keterlambatan pembayaran dari PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU akan memberikan surat pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA, dan setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak surat pemberitahuan diterima, PIHAK KEDUA melakukan pembayaran.
- (6) Dalam hal keterlambatan disebabkan oleh anggaran tidak tersedia, pembayaran akan dilakukan pada tahun anggaran berikutnya, PIHAK KEDUA akan memberikan surat pernyataan secara detail kepada PIHAK KESATU.

PASAL 7 JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu Paling lambat 14 (empat belas) hari, PARA PIHAK sepakat untuk memberitahukan maksudnya secara tertulis.
- (4) Dalam hal menjelang akhir periode Perjanjian PARA PIHAK telah menyampaikan maksudnya untuk memperpanjang Perjanjian (Perjanjian Baru), namun tidak ada pemberitahuan atau keberatan dari PARA PIHAK secara otomatis PARA PIHAK untuk memperpanjang Perjanjian ini sampai dengan Perjanjian Baru ditandatangani.

PASAL 8 PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir, apabila:
 - a. adanya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan;
 - b. batas waktu Perjanjian ini telah berakhir;
 - c. persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini, dimana pengakhiran Perjanjian Kerja Sama akan berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya persetujuan Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tersebut; dan
 - d. salah satu PIHAK melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima Surat Peringatan dari PIHAK lainnya sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu minimal masing-masing 5 (lima) hari.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

- (2) Apabila salah satu PIHAK ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK tersebut berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa Perjanjian ini.
- (3) Apabila sampai dengan 3 (tiga) bulan terhitung dari masa akhir Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) tidak adanya penandatanganan Perjanjian Baru, PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini berlaku efektif sejak tanggal diterbitkannya surat pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama dari PARA PIHAK.
- (5) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban yang telah timbul dan belum dipenuhi serta belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya.
- (6) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh mana yang mensyaratkan adanya suatu putusan hakim/pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan/pengakhiran suatu Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara kekeluargaan atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai dalam waktu 14 (empat belas) hari, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10 KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK terbatas untuk mengatasi keadaan kahar seperti bencana alam, wabah penyakit, huru hara, dan/atau Peraturan Pemerintah mengenai adanya keadaan bahaya sehingga PARA PIHAK terpaksa tidak dapat memenuhi kewajibannya.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibenarkan oleh Pejabat yang berwenang setempat dan wajib diberitahukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK yang mengalaminya kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya peristiwa yang dimaksud.
- (3) Dalam hal terjadinya peristiwa, PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya.
- (4) Apabila keadaan kahar tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami keadaan kahar akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan kahar merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

PASAL 11
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK.

PASAL 12
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat, pemberitahuan, pernyataan, atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui surel yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU:

Narahubung : Direktur RSUD dr. Soedarso
Alamat : Jalan dr. Soedarso Nomor 1 Pontianak, Kalimantan Barat
Kode Pos 78124
Telepon/Faksimili : (0561) 737701 / (0561) 736528
HP : 081254441676
Surel : hhpsoedarso@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Narahubung : Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia Kalimantan Barat
Alamat : Jalan Urai Bawadi Nomor 82.B Pontianak, Kalimantan
Barat
Kode Pos : 78116
Telepon : 0561-760566
Surel : bp3mi.kalbar@bp2mi.go.id

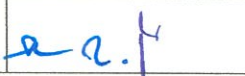
Atau kepada alamat lain yang diberitahukan oleh PIHAK satu kepada PIHAK yang lain secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui Surat Elektronik dianggap telah diterima pada saat para telah melakukan konfirmasi.
- (3) Dalam hal terkait kepentingan yang mendesak, pemberitahuan dapat dilakukan melalui telepon dan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dan untuk selanjutnya pemberitahuan tersebut akan dilengkapi dengan surat tertulis.

PASAL 13
ADENDUM

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat diubah dan/atau ditambah, kecuali dengan dibuatkan suatu perjanjian perubahan atau tambahan dalam bentuk Adendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

- 7 -

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

- (2) Perubahan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan bersama oleh PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 14
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dialihkan kepada PIHAK lainnya tanpa persetujuan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat dan setuju jika ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Perjanjian ini, Perjanjian ini akan ditinjau kembali dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Interpretasi dan pelaksanaan dari persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.

PASAL 15
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



HARY AGUNG TJAHYADI

PIHAK KEDUA,



AHMAD FADLIN

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	